



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA,
PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Universitas Indonesia diperlukan kurikulum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan mencerminkan ciri khas Universitas Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
13. Keputusan Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2477/SK/R/UI/2019 tentang Pedoman Pembelajaran Berbasis Riset (PBR) Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 798/SK/R/UI/2020 tentang Penerapan Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran Atau Outcome-Based Education (OBE) Pada Kurikulum Program Vokasi, Sarjana, Magister, Dan Doktor Di Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
2. Departemen adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional, dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
3. Capaian Pembelajaran adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, serta sikap dalam kurikulum Program Studi yang membentuk keahlian (*skills*) yang diperlukan oleh lulusan untuk sukses di lapangan pekerjaannya
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Kelas Khusus adalah kelas dalam suatu Program Studi, baik pada Program Sarjana ataupun Program Pascasarjana, yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerja sama dengan mitra universitas di luar negeri sebagai Kelas Internasional atau dengan instansi/industri sebagai Kelas Mitra Nasional atau pengaturan lainnya.

7. Program Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi dengan kurikulum yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dan dua gelar akademik berbeda, baik pada Program Sarjana maupun Program Pascasarjana.
8. Program Gelar Gabungan (*Joint Degree*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi dengan kurikulum yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dan sebuah gelar akademik tunggal, baik pada Program Sarjana maupun Program Pascasarjana.
9. Mata Kuliah Wajib Universitas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Wajib program studi sebagai penciri dari kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung.
10. Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum wajib program studi di Fakultas tersebut sebagai penciri dari kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung.
11. Mata Kuliah Wajib Rumpun adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum wajib rumpun ilmu sebagai penciri dari kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung.
12. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi Asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan capaian pembelajaran program studi dan/atau rencana karir mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
13. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
14. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.

15. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 50 (lima puluh) menit perkuliahan, 60 (enam puluh) menit penugasan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri untuk kuliah terstruktur; atau 100 (seratus) menit kegiatan belajar dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri untuk kuliah seminar; atau 170 (seratus tujuh puluh) menit untuk pembelajaran praktik.
16. Mobilitas Internasional adalah proses pelaksanaan pembelajaran di satu atau lebih universitas mitra di luar negeri di mana mahasiswa dapat mengikuti sejumlah mata kuliah atau kegiatan pembelajaran yang relevan dengan bidang ilmu dan/atau minat risetnya dengan skema transfer kredit serta dapat dijadikan sebagai pemenuhan sebagian syarat kelulusan pada program studi asal, di luar Program Gelar Ganda atau Program Gelar Gabungan.

BAB II

KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA

Pasal 2

- (1) Capaian Pembelajaran Program Studi pada Program Sarjana terdiri atas:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan umum; dan
 - d. keterampilan khusus.
- (2) Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk sks antara sikap; pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus ditetapkan berdasarkan keselarasan antara masukan para pemangku kepentingan dan visi serta misi Universitas.

Pasal 3

- (1) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Sarjana terdiri dari paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (2) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Sarjana wajib mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome-Based Education*).
- (3) Lama dan Beban Belajar untuk Program Sarjana sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi lain;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi lain; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- (4) Kurikulum Pendidikan akademik pada Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib Program Studi dengan jumlah paling sedikit 95 (sembilan puluh lima) sks dan paling banyak 100 (seratus) sks; dan
 - b. Mata Kuliah Pilihan dengan jumlah 44 (empat puluh empat) sks dan paling banyak 49 (empat puluh sembilan) sks.
- (5) Mata Kuliah Wajib Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Fakultas, Mata Kuliah Wajib Rumpun Ilmu (jika ada), Mata Kuliah Peminatan (jika ada), dan Tugas Akhir.
- (6) Mahasiswa wajib lulus semua mata kuliah yang tercakup dalam Kurikulum Wajib Program Studi asal.

- (7) Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diambil dari:
- a. Program Studi asal;
 - b. Program Studi yang lain di dalam Universitas;
 - c. Program Studi yang sama/lain di Perguruan Tinggi lain; dan/atau
 - d. program yang relevan dengan pembelajaran yang diselenggarakan oleh instansi/organisasi mitra Universitas.

Pasal 4

- (1) Program Studi pada Program Sarjana dapat menyelenggarakan Kelas Internasional.
- (2) Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka apabila ada kerja sama atau kemitraan dengan universitas luar negeri.
- (3) Kurikulum untuk Kelas Internasional disusun berdasarkan perjanjian kerja sama dengan universitas mitra sebagai kurikulum Program Gelar Ganda (*Double Degree*) atau Program Gelar Gabungan (*Joint Degree*).

BAB III

KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER

Pasal 5

- (1) Capaian Pembelajaran Program Studi pada Program Magister terdiri atas:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan umum; dan
 - d. keterampilan khusus.

- (2) Keseluruhan komponen keahlian (*skills*) ini dibentuk oleh mata kuliah dan kegiatan pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan mendukung sukses lulusan di lapangan pekerjaannya.

Pasal 6

- (1) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Magister terdiri dari paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 40 (empat puluh) sks.
- (2) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Magister wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada semua jenis kegiatan pembelajarannya.
- (3) Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk Kurikulum Wajib Program Studi adalah minimum 30 (tiga puluh) persen dari total beban studi, termasuk di dalamnya Publikasi Ilmiah dan Tugas Akhir.
- (4) Pendidikan Program Magister terdiri dari 2 (dua) jalur yaitu Jalur Kuliah dan Jalur Riset.
- (5) Perkuliahan Program Studi Magister, baik Jalur Kuliah maupun Jalur Riset, dapat dilaksanakan di universitas sepenuhnya atau sebagian ditempuh di mitra universitas luar negeri melalui Mobilitas Internasional.

Pasal 7

- (1) Struktur kurikulum pendidikan akademik Program Magister Jalur Kuliah terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib Program Studi; dan
 - b. Mata Kuliah Peminatan/Pilihan.
- (2) Struktur kurikulum Program Studi Magister Jalur Riset terdiri dari seperangkat mata kuliah wajib tidak terstruktur yang keseluruhannya dipersyaratkan untuk kelulusan.

Pasal 8

- (1) Tugas akhir Program Magister Jalur Kuliah dapat berbentuk Laporan Studi Kasus yang berbasis riset yang dilakukan di suatu instansi/organisasi atau Makalah Proyek Akhir yang berbasis riset yang dilakukan oleh mahasiswa terkait suatu permasalahan riset.
- (2) Tugas akhir Program Magister Jalur Riset yaitu Tesis atau prototipe yang berbasis pada hasil riset mahasiswa.

Pasal 9

- (1) Program Magister Jalur Kuliah dengan tugas akhir berbentuk Laporan Studi Kasus memiliki struktur kurikulum yang terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Terstruktur paling sedikit 30 (tiga puluh) sks;
 - b. Pelaksanaan layanan konsultasi pada instansi/organisasi yang hasilnya disajikan kepada pimpinan/manajemen organisasi dengan bobot 2 (dua) sks atau penyajian makalah ilmiah dalam konferensi internasional sebagai penulis utama yang didampingi oleh Pembimbing dan telah diterima untuk dipublikasikan paling sedikit dalam prosiding konferensi ber-ISBN dengan bobot 2 (dua) sks; dan
 - c. Laporan Studi Kasus berbasis riset yang dipertahankan dan lulus dalam Ujian Tugas Akhir, dengan bobot 4 (empat) sks.
- (2) Fakultas dapat menetapkan standar publikasi lebih tinggi, dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran Program Studi.
- (3) Program Magister Jalur Kuliah dengan tugas akhir berbentuk Laporan Studi Kasus dapat ditempuh melalui Mobilitas Internasional.

Pasal 10

- (1) Program Magister Jalur Kuliah dengan tugas akhir berbentuk Makalah Proyek Akhir memiliki struktur kurikulum yang terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Terstruktur paling sedikit 30 (tiga puluh) sks;

- b. Publikasi makalah ilmiah sebagai penulis utama yang didampingi Pembimbing, yang telah diterima paling sedikit dalam jurnal nasional terindeks pada SINTA 3, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
 - c. Makalah Proyek Akhir berbasis riset yang dipertahankan dan lulus dalam Ujian Tugas Akhir, dengan bobot 4 (empat) sks.
- (2) Fakultas dapat menetapkan standar publikasi lebih tinggi, dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran Program Studi.
- (3) Program Magister Jalur Kuliah dengan tugas akhir berbentuk Makalah Proyek Akhir dapat ditempuh melalui Mobilitas Internasional.

Pasal 11

- (1) Program Magister Jalur Riset dengan tugas akhir berbentuk Tesis memiliki struktur kurikulum yang terdiri dari:
- a. Mata kuliah tidak terstruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan Riset yang akan dilakukan, dengan bobot paling sedikit 2 (dua) sks dan paling banyak 6 (enam) sks;
 - b. Seminar tentang kajian literatur terkait bidang risetnya yang bersumber pada jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang mutakhir sebanyak 2 (dua) kali, dengan bobot 4 (empat) sks;
 - c. Ujian Proposal Riset, dengan bobot 4 (empat) sks;
 - d. Ujian Hasil Riset, dengan bobot 6 (enam) sks;
 - e. Penyajian makalah ilmiah sebagai penulis utama yang didampingi Pembimbing pada konferensi internasional dan telah diterima untuk dipublikasikan paling sedikit dalam prosiding konferensi be-ISBN, dengan bobot 4 (empat) sks;
 - f. Publikasi makalah ilmiah sebagai penulis utama yang didampingi Pembimbing dan telah diterima untuk dipublikasikan paling sedikit dalam jurnal nasional terindeks pada SINTA 2, dengan bobot 8 (delapan) sks; dan
 - g. Tesis yang dipertahankan dan lulus dalam Ujian tugas akhir, dengan bobot 8 (delapan) sks.

- (2) Fakultas dapat menetapkan standar publikasi lebih tinggi, dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran Program Studi.
- (3) Program Magister Jalur Riset dapat ditempuh melalui Mobilitas Internasional.

Pasal 12

- (1) Program Studi pada Program Magister dapat menyelenggarakan:
 - a. Kelas Reguler; dan/atau
 - b. Kelas Internasional.
- (2) Penyelenggaraan Kelas Reguler dan Kelas Internasional dapat dilakukan secara tatap muka penuh, daring, maupun campuran antara tatap muka dan daring (*blended*).
- (3) Kurikulum Kelas Internasional disusun berdasarkan perjanjian kerja sama dengan universitas mitra sebagai kurikulum Program Gelar Ganda (*Double Degree*) atau Program Gelar Gabungan (*Joint Degree*).
- (4) Kegiatan Akademik untuk Kelas Internasional paling sedikit 50 (lima puluh) persen ditempuh di Universitas Indonesia.

BAB IV

KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

Pasal 13

- (1) Capaian Pembelajaran Program Studi pada Program Doktor terdiri atas:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan umum; dan
 - d. keterampilan khusus.
- (2) Keseluruhan komponen keahlian (*skills*) ini dibentuk oleh kegiatan pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir.

Pasal 14

- (1) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Doktor terdiri dari paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan paling banyak 44 (empat puluh empat) sks dan seluruhnya bersifat wajib.
- (2) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Doktor wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada setiap kegiatan pembelajarannya.
- (3) Pendidikan Program Doktor terdiri dari 2 (dua) jalur yaitu Jalur Kuliah dan Jalur Riset.
- (4) Struktur kurikulum Program Doktor Jalur Kuliah terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Terstruktur yang terdiri dari teori dan metodologi riset, dengan bobot paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks;
 - b. Ujian Proposal Riset, dengan bobot 4 (empat) sks;
 - c. Ujian Hasil Riset dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 10 (sepuluh) sks yang terdiri dari:
 1. Ujian Seminar Hasil; dan
 2. Ujian Tertutup;
 - d. Penyajian makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Kopromotor pada konferensi internasional dan telah diterima untuk dipublikasikan paling sedikit dalam prosiding konferensi ber-ISBN, dengan bobot 4 (empat) sks;
 - e. Publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Kopromotor dan telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks bereputasi, dengan bobot paling sedikit 4 (empat) sks dan paling banyak (enam) sks; dan
 - f. Disertasi hasil riset yang dipertahankan dan lulus dalam Sidang Promosi, dengan bobot 6 (enam) sks.

- (5) Struktur kurikulum Program Doktor Jalur Riset terdiri atas:
- a. Mata kuliah tidak terstruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan Riset yang akan dilakukan, dengan bobot paling sedikit 2 (dua) sks dan paling banyak 6 (enam) sks.
 - b. Seminar tentang kajian literatur terkait bidang risetnya yang bersumber pada jurnal-jurnal ilmiah bereputasi dan mutakhir sebanyak 2 (dua) kali, dengan bobot 6 (enam) sks;
 - c. Ujian Proposal Riset, paling banyak dilakukan 2 (dua) kali, dengan bobot 4 (empat) sks;
 - d. Ujian Hasil Riset, dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 10 (sepuluh) sks yang terdiri dari 2 (dua) yaitu:
 1. Ujian Seminar Hasil; dan
 2. Ujian Tertutup;
 - e. Penyajian makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama dalam konferensi internasional dan telah diterima untuk dipublikasikan paling sedikit dalam prosiding konferensi ber-ISBN, dengan bobot 4 (empat) sks;
 - f. Publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Kopromotor yang telah diterima paling sedikit dalam jurnal nasional terindeks SINTA 2, dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks dan paling banyak 6 (enam) sks;
 - g. Publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Kopromotor dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks dan paling banyak 6 (enam) sks SKS berupa artikel yang telah diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks bereputasi atau buku yang diterima untuk diterbitkan oleh penerbit buku terindeks bereputasi internasional dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks dan paling banyak 6 (enam) sks ; dan
 - h. Disertasi hasil riset, yang dipertahankan dan lulus dalam Sidang Promosi, dengan bobot 6 (enam) sks.

- (6) Perkuliahan Program Doktor, baik Jalur Kuliah maupun Jalur Riset dapat dilaksanakan di universitas sepenuhnya atau sebagian ditempuh di mitra universitas luar negeri melalui Mobilitas Internasional.
- (7) Fakultas dapat menetapkan standar publikasi lebih tinggi, dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran Program Studi Program Doktor, baik untuk Jalur Kuliah maupun Jalur Riset.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Kurikulum Pendidikan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar sejak Tahun Akademik 2020/2021.
- (2) Kurikulum setiap Program Studi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Kurikulum Program Studi yang dapat dilaksanakan hanyalah kurikulum yang telah disahkan dengan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2020/2021 masih diberlakukan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2016.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2020.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2020

Rektor,



Prof. Dr. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001